

SKRIPSI

ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN



MUH. ASHADI RAHMAN

NIM. 4518060089

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muh. Ashadi Rahman
NIM : 4518060089
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 313/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 07 Oktober 2021
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Penipuan *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Disetujui

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

Pembimbing II



Dr. Basri Oner, SH., MH.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



BOSOWA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Ashadi Rahman
NIM : 4518060089
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 313/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 07 Oktober 2021
Judul : Analisis Tindak Pidana Penipuan *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 5 Desember 2021

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH.
NIDN. 0924065801

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 43/FH/Unibos/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu tanggal 15 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muh. Ashadi Rahman**. Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060089** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I** dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Sekretaris




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


- Ketua :
1. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.
 2. Dr. Basri Oner, S.H.,M.H.
 3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
 4. Dr. Almussawir, S.H M.H.




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muh. Ashadi Rahman
Tampat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang 19 Maret 1999
NIM : 4518060089
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 313/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 07 Oktober 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul
**ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Muh. Ashadi Rahman
NIM. 4518060089

ABSTRAK

Muhammad Ashadi Rahman, “Analisis Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan” (dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Basri Oner)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penipuan online shop melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan dan untuk mengetahui hambatan yang Penyidik hadapi dalam menangani Kasus Penipuan Online Melalui Dunia Maya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana penipuan online melalui Dunia Maya telah memenuhi unsur pemidanaan. Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan penyidik Subdit *Cyber* Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka khususnya yang terkait dengan Pasal 378 KUHP, sedangkan pada penyebarluasan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan terjadinya kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebarluasan berita bohong dengan penipuan yang ada di dunia nyata diatur pada Pasal 378 KUHP sehingga segala bentuk transaksi *online*/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam menanggulangi Praktek Penipuan *Online Shop* melalui Dunia Maya di antaranya, menyangkut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Lebih lanjut hambatan tersebut di antaranya, Pertama, sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau bahkan meminjam identitas orang lain, Kedua, sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan dikarenakan aturan perbankan, Ketiga, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau internet service provider, Keempat, kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang cyber-crime, Kelima, Keterbatasan perangkat yang dimiliki laboratorium *cyber-crime* Polda Sulsel untuk menunjang fasilitas sarana dan prasarana penyidik dalam pengungkapan segala bentuk tindak pidana pada penipuan online.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan *Online*, Transaksi Elektronik

ABSTRACT

Muhammad Ashadi Rahman, "Analysis of Online Fraud Crimes in the Legal Area of the South Sulawesi Regional Police" (supervised by Ruslan Renggong and Basri Oner)

The purpose of this research is to find out the crime of online shop fraud through cyberspace fulfilling the elements of punishment and to find out the obstacles faced by investigators in dealing with online fraud cases through cyberspace

The results of this study indicate that online fraud crimes through cyberspace have fulfilled the elements of punishment. The basis for sentencing for online fraud by investigators from the South Sulawesi Regional Police's Cyber Ditreskrimsus Sub-Directorate for identifying specific suspects is currently only in Article 378 of the Criminal Code, while disseminating invalid/false news to the point of causing harm is regulated in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law. For this reason, the spread of this fake news with fraud in the real world is regulated in article 378 of the Criminal Code so that all types of online/electronic transactions that harm one of the parties can be used as valid evidence in the eyes of the law. Obstacles faced by Investigators in overcoming Online Shop Fraudulent Practices through Cyberspace include, regarding law enforcement factors, facility or facility factors and community factors. Furthermore, these obstacles include, First, the difficulty of tracing criminals because the identity used by the perpetrator is a fake identity or even borrowing someone else's identity, Second, it is difficult to open an account for criminals due to banking regulations, Third, the lack of coordination between the investigators from the South Sulawesi Regional Police and cellular operators or internet service providers, Fourth, the lack of investigators from the South Sulawesi Regional Police who have special competence in the field of cyber-crime. Fifth, the limitations of special tools and cyber-crime laboratories owned by the South Sulawesi Regional Police to support the facilities and infrastructure of investigators in uncovering online fraud crimes.

Keywords: Crime, Online Fraud, Electronic Transactions

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu merampungkan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Analisis Kedudukan Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Studi Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Pertama-tama, izinkan penulis untuk mempersembahkan skripsi ini teruntuk Kedua Orangtua tercinta, Ayahanda Ir. Abd. Rahman dan Ibunda Salma Abdullah yang atas doa dan bimbingannya sehingga penulis sampai di titik ini. Seluruh baktiku padamu tak akan mampu membalas setitik kasih sayangmu padaku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlepas dari dukungan, bimbingan, saran dan nasehat dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa (beserta jajarannya)
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga

skripsi ini dapat selesai. Seluruh pengertian dan arahan yang diberikan kepada penulis semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu di akhirat kelak, aamiin.

4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah bersedia menguji dari skripsi ini sehingga skripsi ini bisa memberi ilmu kepada pembaca dan berkontribusi bagi pengembangan keilmuan.
5. Bapak AKBP Puji Saputro Bowo Leksono, S.Ik., S.H. yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
6. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, terkhusus Jajaran Direktorat Kriminal Khusus sebagai objek pelengkap penelitian penulis.
7. Rekan-rekan Fakultas Hukum Program Non Reguler Angkatan 2018 Universitas Bosowa, terimakasih atas motivasi dan dorongan kepada penulis. Mari berproses bersama.
8. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga hal-hal baik senantiasa mengikuti langkah kalian, aamiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyidikan dan Penyelidikan	8
B. Tindak Pidana	13
C. <i>Cyber-Crime</i>	24
D. Tindak Pidana Penipuan	25
E. Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i>	29
F. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i>	32
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	41

D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Tindak Pidana Penipuan <i>online</i> melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan	43
B. Hambatan yang Dihadapi Penyidik dalam Menangani Kasus Penipuan <i>Online</i> Melalui Dunia Maya	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat seiring dengan ketergantungan pada pemanfaatan fasilitas teknologi digital dalam berinteraksi antar satu individu dengan individu lainnya.¹ Hampir disetiap aktivitas perekonomian di dunia menggunakan dan memanfaatkan media internet sebagai sarana sistem elektronik. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang seringkali digunakan dalam bertransaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal sebagai perdagangan melalui media internet atau *e-commerce*.²

Perkembangan dunia internet yang melahirkan suatu tatanan dunia modern yang populer dikenal sebagai dunia internet, di mana dunia internet proses individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas antara wilayah dan dilakukan tanpa bertemu tatap muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik.³ Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional.

¹ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, "*Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013), Hlm. 25

² Rahadi Wasi Bintoro, "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011), Hlm. 259.

³ Aloina Sembiring Meliala, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2015), Hlm. 100

Tren positif perkembangan teknologi saat ini justru menjadi alat kejahatan yang seringkali digunakan khususnya dalam tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli *online*. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru termasuk dalam kaitanya dengan dunia internet.

Berbagai macam layanan produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang dijual di bawah harga rata-rata menjadi bagian dari pemanfaatan yang diberikan melalui media internet. Bisnis online tersebut telah menjadi tren saat ini, namun, juga membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan suatu tindak kejahatan sehingga memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Ada berbagai macam bentuk penipuan dalam dunia nyata, namun yang seringkali terjadi pada kasus-kasus tindak pidana penipuan *online*.

Penipuan *online* menggunakan berbagai bentuk modus operandi baik berupa penjualan dengan berbagai macam barang yang menggiurkan hingga bagi calon pembeli karena harga yang ditawarkan begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Sehingga pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tak kunjung diterima oleh pembeli. Meski tindak pidana penipuan *online* tidak secara jelas disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun, tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang.

Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP sebagaimana disebutkan bahwa :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Namun demikian, dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) menyatakan secara jelas terkait tindak pidana yang dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi transaksi elektronik sebagaimana disebutkan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milliar)

Penipuan *online* memanfaatkan akun palsu yang ada di beberapa toko online ternama di Indonesia, Kelompok tersebut membuat akun palsu di toko online, di antaranya seperti *olx.co.id*, *kaskus.co.id*, *bukalapak.com*, *tokopedia.com* dan lain-lain. Penipu biasanya berkedok menawarkan berbagai macam benda ataupun perhiasan seperti jam tangan, batu akik bahkan mobil dan telepon genggam melalui berbagai macam akun palsu di toko online. Modus yang dijalankan biasanya memanfaatkan kelengahan korban yang telah mengirim atau mentransfer uang yang selanjutnya kelompok tersebut langsung mengambil uang namun barang yang dipesan oleh korban tidak dikirimkan, karena barang tersebut pada dasarnya tidak pernah ada.

Di Kabupaten Barru misalnya, kasus penipuan *online* seringkali terjadi pada tahun 2020. Kasus tersebut diawali saat korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media *online* untuk transaksi jual beli masker *sensi* yang sebelumnya pelaku telah tawarkan diberbagai macam aplikasi *market place* di media sosial *facebook*, selanjutnya pelaku dan korban mulai berkomunikasi dengan aplikasi messenger. Proses tawar dan menawar anantara korban dan pelaku menghasilkan kesepakatan terkait harga yang dikenakan sebesar Rp. 170.000/box untuk masker sebanyak 15 box dengan total keseluruhan harga Rp. 2.550.000, selanjutnya korban berkomunikasi lagi melalui aplikasi *WhatsApp* dan pelaku mengirimkan nomor rekening kepada korban.

Namun, setelah korban mengirimkan uang kepada si pelaku sesuai dengan harga barang yang dipesan dan pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, dengan tampilan rapi kemudian pelaku menarik uang transfer Rp. 2.550.000 lalu menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor *WhatsApp* dan akun *facebook* korban. Dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Barru dan dalam kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek Oppo warna gold, kartu handphone satu, dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp. 450.000,-.

Selain itu, tindak pidana penipuan *online* juga terjadi di Kabupaten Sidrap dimana kasus dengan modus penjualan mobil dilakukan oleh seorang ibu rumah

tangga (IRT), UK⁴ (21) yang merupakan jaringan penipuan penjualan mobil secara *online* di Dusun Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel). Komplotan ini menipu warga Kalimantan Utara (Kaltara).⁵

Satuan Reskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur bekerja sama dengan Ditresmob Ditrekrimum Polda Sulsel menangkap dua pria asal Sidrap, Sulawesi Selatan yang diduga melakukan aksi penipuan berkedok jual-beli *online*. Pelaku berinisial SR dan SF ditangkap di tempat kerja mereka yang ada di daerah Kecamatan Tetena, Kabupaten Sidrap. Dari hasil penyidikan, pelaku mengakui telah melakukan penipuan terhadap korban SA dengan modus jual-beli motor trail secara *online*. Penipuan itu bermula saat SA mencari kendaraan motor "trail mini" di situs jual beli *online*. Ia mencari motor bekas tersebut lewat situs jual beli yang ada di *Facebook*. Dalam unggahan motor bekas itu disebut berada di Malang dan dijual murah Rp2,5 juta.

Lebih lanjut, korban semakin yakin dan tertarik setelah melihat video motor yang dikirim pelaku serta dengan penawaran harga yang murah. Negosiasi kemudian terjadi. SA menyetujui harga motor yang ditawarkan pelaku, dan mentransfer uang sesuai harga pembelian kepada pelaku. Untuk meyakinkan korban, pelaku juga sempat menyertakan video bukti pengiriman lewat sebuah kargo setelah SA mengirimkan uang pembelian. Korban semakin yakin setelah pelaku mengirimkan identitas kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, setelah mendapat pesan dari pelaku yang mengaku dari pihak kargo dengan meminta uang sebesar Rp. 2.100.000,-

⁴ Inisial Nama

⁵ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5961574/emak-emak-asal-sidrap-sindikatan-penipuan-jual-mobil-via-online-dibekuk> diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

sebagai uang asuransi. Dengan alasan yang sama, pelaku meminta uang lagi sebesar Rp. 4.200.000,- sehingga korban mulai curiga apalagi setelah motor yang dijanjikan tak kunjung dikirim.⁶

Berdasarkan berbagai contoh kasus di atas maka penulis sangat tertarik untuk dapat menguraikan problematika mengenai tindak pidana penipuan *online*. Untuk itu, tindak pidana penipuan *online* menjadi perhatian khusus penulis untuk dilakukan penelitian guna melihat peran Kepolisian RI dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dan kendala apa yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi praktek penipuan melalui *online*. Dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab kedua hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah tindak pidana penipuan *online* melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi Penyidik dalam menangani Kasus Penipuan *Online* Melalui Dunia Maya?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁶ <https://news.okezone.com/read/2022/03/11/340/2560182/polisi-tangkap-2-penipu-berkedok-jual-beli-online?page=2> diakses pada tanggal 15 Juni 2022

1. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan *online shop* melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani Kasus Penipuan *Online* Melalui Dunia Maya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum terkhusus pada pengguna jual beli *online (e-commerce)* mengenai tindak pidana penipuan *online* yang dapat menimbulkan kerugian.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan yang baru dan memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana serta dapat menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah yang lebih mendalam yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan dan Penyelidikan

a. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian “*opsporing*” (Belanda) dan “*investigation*” (Inggris) atau penyiasatan atau siasat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi defenisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”.⁷

Sebagaimana yang dikemukakan Depinto, istilah ini setara dengan investigasi di Belanda. Ini mengacu pada pemeriksaan awal pejabat oleh undang-undang yang diamanatkan ketika mereka menemukan bukti yang masuk akal tentang pelanggaran hukum.

Proses penyidikan dalam setiap kasus, tentunya terdapat pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Pada tahap penyidikan menurut system peradilan pidana yang berperan adalah sub system kepolisian. Polisi sebagai penyidik tugas utamanya adalah membuat terang suatu perkara.⁸ Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

⁷ Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Zakariah, F. R., Mas, M., & Oner, B. (2022). PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI HUKUM: PROTECTION OF THE

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Penyidik Penuh, Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
 - a. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi;
 - b. Berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
 - c. Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia

2) Penyidik Pembantu

Dalam Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁹

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
- b. Pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan ii/a);
- c. Diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Selain itu, Penyidik juga berasal dari Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.¹⁰

Pejabat dengan pekerjaan pegawai negeri secara hukum hanya memiliki wewenang atas tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana tertentu yang berlaku.¹¹ Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan

⁹ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan. Liberty, Yogyakarta, Hlm. 19

¹⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 111-112.

¹¹ Renggong, R., & Khusus, H. P. (2016). Memahami delik-delik di luar KUHP. Prenada Media Group Jakarta.

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Kelompok profesional berkualifikasi ini mengawasi pemilihan dan pemisahan unit dengan keterampilan yang tepat untuk penyelidikan yang tepat. Dengan cara ini, mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan berdasarkan undang-undang yang menentukan tugas dan wewenang khusus dari posisi mereka. Selanjutnya, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karen kewajibanya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (5) yang berbunyi:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat,

memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Menurut, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.¹²

B. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dimaknai dari kata *Strafbaar feit* atau *delict* yang pertama kali dikenal dalam hukum pidana Belanda. Istilah tersebut digunakan di Indonesia untuk menyebutkan suatu perbuatan dan/atau pelanggaran yang melawan serta tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang ada atau

¹² M. Yahya harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka. Hlm. 99.

terjemahan lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau yang dapat dihukum.¹³

Menurut Van Hamel, Pengertian hukuman atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. , yaitu semata-mata karena orang itu telah melanggar sesuatu hukum yang harus ditegakkannya.¹⁴

Berbagai macam istilah-istilah yang telah digunakan untuk menjelaskan mengenai *Strafbaar feit* atau *delict* baik didalam perundangan yang ada dan literatur hukum. Diantara penggunaan istilah *Strafbaar feit* atau *delict* adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan bahwa istilah ini lah yang banyak sekali digunakan secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menyebutkan mengenai suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.
- 2) Delik, istilah delik berasal dari bahasa latin *delictum* yang artinya digunakan untuk menggambarkan tentang *Strafbaar feit*.
- 3) Peristiwa pidana, istilah peristiwa pidana pernah digunakan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS tepatnya,

¹³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, Hlm. 37

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, Hlm. 47.

- 4) Pelanggaran Pidana
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum

Berbagai istilah penggunaan kata "*Strafbaar feit*" diatas pernah dipakai atau digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Penulis sendiri dalam penulisan skripsi ini memilih atau menggunakan istilah "*tindak Pidana*", hal tersebut didasarkan karena di dalam fakta yang ada banyak sekali penggunaan istilah "*tindak pidana*" dalam perundangan di Indonesia. semua instansi penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat lebih memahami dan mempergunakan istilah "*tindak pidana*".

Menurut Moeljatno sendiri pada dasarnya "*Strafbaar feit*" atau tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, maka bukan merupakan hal yang mudah untuk mendefinisikannya. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar pembenaran diberikannya suatu pidana atau dapat diartikan pula sebagai hukuman. Selanjutnya, diperjelas oleh Moeljatno bahwa kata "di hukum" memiliki makna yaitu "dilaksanakannya suatu hukuman" baik itu yang merupakan hukum pidana ataupun hukum perdata yang pada implikasinya terdiri juga dari keputusan hakim dalam ruang lingkup perdata.¹⁵

Lebih lanjut, Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

¹⁵ Moeljatno, dalam Barda Nawawi dan Muladi, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, Hlm. 1

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁶

Menurut Pompe, pengertian kejahatan adalah pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelakunya diperlukan demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum..

Sementara itu, E.Utrecht, memberikan pengertian kejahatan dalam pengertian peristiwa pidana yang sering disebutnya dengan delik, karena peristiwa itu merupakan perbuatan (handelen atau doen positief) atau kelalaian (natalen-negatif), serta akibat (keadaan yang ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian).

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana, dalam Pasal 11 menyebutkan :

¹⁶ Bambang Waluyo, Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007, Hlm. 19.

- a) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Beragam istilah terjemahan "*strafbaar feit*" dalam bahasa Indonesia dalam mengintroduksi dan sekaligus menganjurkan agar istilah yang dipilihnya dipergunakan oleh berbagai kalangan, diantara dan disertai dengan argumentasi serta alasan-alasannya masing-masing. Penulis sendiri dalam skripsi ini, memilih dan mempergunakan istilah "tindak pidana".

Pilihan penulis ini didasarkan alasan yang sangat sederhana yaitu karena kenyataan bahwa dalam perundang-undangan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah "tindak pidana". Disamping itu semua instansi Penegak Hukum dan hampir seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Penulis disini tidak akan membahas satu persatu peraturan pemerintah maupun undang-undang yang ada di Negara karena sudah jelas oleh penulis diterangkan diatas, bahwa setiap peraturan atau undang-undang pasti selalu ada Pasal yang mengatur tentang tindak pidana.

Sementara K. Wantjik Saleh¹⁷ menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu, melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan Pelakunya diancam dengan pidana. Menurut, J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. H.J. Van Schravendijk, juga merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.¹⁸

- a) Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang - undang tanpa mempersoalkan akibatnya.
- b) Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap

¹⁷ K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

¹⁸ Mahrus Ali. 2011. *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 102.

telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak Pidana pada akhirnya seringkali dimaknai sebagai suatu hukuman, demikian dapat dikatakan pula bahwa tindak pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan dan perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.

b. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Kepustakaan hukum pidana memberikan berbagai literatur menurut umumnya para ahli hukum pidana terkait perbedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (*delik*). Menurut sistem KUHP, Kejahatan (*Rechtdelicen*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.¹⁹

Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

Adapula yang memandang berdasarkan cara merumuskannya. Dalam hal ini, Delik formal dipahami sebagai delik yang perumusannya dititikberatkan kepada

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hlm. 44

perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sementara, untuk Delik materiel dipahami sebagai delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP)

Kemudian ada juga yang didasarkan pada macam perbuatannya di antaranya, *Pertama*, Delik commisionis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. *Kedua*, Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP). *Ketiga*, Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

Selanjutnya, Berdasarkan bentuk kesalahan yaitu Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP dan Delik culpa yaitu delik yang memuat kelaptaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP. Selain itu, terdapat juga dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi

suatu larangan, yakni, Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali dan Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.

Lebih lanjut, ada pula Delik yang berlangsung dan delik selesai dimana, Delik berlangsung merupakan delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP) dan Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar. Kemudian delik yang didasarkan pada perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan yaitu, Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

- 1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- 2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Disamping itu, terdapat pula Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya. Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

c. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya untuk dapat dikatakan apakah seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan pidana maka harus terpenuhinya atau harus memiliki beberapa syarat-syarat tertentu yang dapat diketahui. Setiap perbuatan belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana melainkan harus dapat diketahui apakah terdapat syarat - syarat atau ciri-ciri dari perbuatan pidananya itu sendiri.

Syarat-syarat tersebut dapat dikatakan sebagai suatu unsur – unsur yang ada dalam tindak pidana yang dapat mempermudah pihak berwajib untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada si pelaku tindak pidana. Kesimpulannya ialah seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu tindakan pidana ataupun perbuatan pidana jika memenuhi unsur – unsur atau syarat – syarat tindak pidana.

Unsur – unsur atau syarat – syarat tindak pidana dibedakan menjadi dua sudut pandang yang masing-masing berasal dari sudut pandang seorang ahli atau biasa disebut dengan sudut teorities yang dimana tercermin dari rumusan-rumusan. Sudut pandang yang kedua ialah sudut pandang yang telah dirumuskan ke dalam

bentuk-bentuk Pasal per Pasal perundang-undangan yang sering disebut juga dengan sudut pandang undang-undang.²⁰

Dalam suatu tindak pidana perlu adanya unsur-unsur kejahatan yang dilihat terlebih dahulu. Adanya unsur-unsur tersebut adalah untuk memastikan bahwa tindak pidana yang terjadi memang termasuk dalam tindak pidana. Untuk itu artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang apa saja unsur-unsur tindak pidana. S.R Sianturi Unsur-unsur tindak pidana secara ringkas adalah adanya unsur kesalahan adanya suatu perbuatan, perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dan barang siapa yang melanggarnya akan dihukum. dikenakan sanksi pidana dan terjadi dalam situasi, waktu dan tempat tertentu.

Menurut Lamintang,

Menurut Lamintang, unsur pidana dalam tindak pidana ada dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur tujuan disini adalah hubungan yang berkaitan dengan keadaan (lingkungan/tempat) terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Unsur subjektif itu sendiri merupakan unsur yang terkandung dalam diri pelaku kejahatan yang dapat meliputi isi hati pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatannya.²¹

Lebih lanjut, Lamintang Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah:

- a) Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);

²⁰ Ruslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, Hlm. 13

²¹ Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 183

b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *Poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

c) *Oogmerkata* juga seperti Kejahatan seperti pencurian, pemerasan, pemalsuan, penipuan, dan lain-lain;

d) *Voorbedachteraad* atau perencanaan terlebih dahulu yang ada dalam Pasal 340 KUHP Kejahatan Pembunuhan;

e) Pasal 308 KUHP yang didalam rumusnya ada perasaan takut.

Sedangkan, Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah :

a) *Wederrechtelijkheid* yang berarti perbuatan melawan hukum

b) Hubungan suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat yang disebut Kausalitas

c) Kualitas dari pelaku, jika pelaku adalah seorang PNS ataupun ASN

C. Pengertian *Cyber-Crime*

Cybercrime adalah kejahatan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi *computer* khususnya jaringan internet.²² Istilah *cybercrime* dikenal saat ini sebagai suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan *computer* yang berbasis pada kecanggihan teknologi internet sebagai media utama dalam melangsungkan kejahatan. Berbagai kejahatan yang dilakukan di dunia *cyber*, di antaranya kejahatan-kejahatan umum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penipuan kartu kredit, penipuan *online*, penipuan

²² Melisa Monica Sumenge, 'Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online' (2013) [Vol. II, No. 4], *Lex Crimen*, Hlm.102.

perbankan, penipuan bursa efek, pornografi anak, perdagangan narkoba, terorisme dan sejenisnya.²³

D. Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrifven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*".²⁴ R. Sugandhi²⁵ mengemukakan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Penipuan sendiri berasal dari kata tipu yang artinya adalah perbuatan:²⁶

- a) membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang.

²³ Denni Wahyuning Ismoyo, 'Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi Di Polres Malang Kota)' (2014), Jurnal Ilmiah - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

²⁴ <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2022

²⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya; Usaha Nasional, , Hlm. 396-397

²⁶ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1981. Hlm. 225.

b) Maksud membujuk itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

c) Membujuk itu dengan memakai :

1. Nama palsu, keadaan palsu.
2. Akal cerdas atau tipu muslihat.
3. Karangan perkataan bohong

Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah *Bedrog (Oplichting)*, tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Title XXV buku II KUHP berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang Pasal-Pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²⁷

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Sedangkan, penipuan dalam arti sempit ialah

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Refika Adityama: Bandung, 2003), Hlm. 36

bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).²⁸

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yaitu²⁹:

- 1) Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
- 2) Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
- 3) Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
- 4) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menurut Moeljatno³⁰, unsur-unsur tindak pidana penipuan di antaranya:

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁹ Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 342

³⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 70

2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :

- a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur- unsur sebagai berikut

:

- 1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
 - a. Menggerakkan,
 - b. Orang lain,
 - c. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
 - d. Untuk memberi hutang
 - e. Untuk menghapus piutang,
 - f. Dengan menggunakan daya upaya seperti : Memakai nama palsu, Martabat palsu, Dengan tipu muslihat, dan
 - g. Rangkaian kebohongan
- 2) Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :
 - a. Dengan maksud,
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan

c. Secara melawan hukum.

E. Tindak Pidana Penipuan *Online*

Perkembangan era teknologi memang merupakan sesuatu yang sangat baik, tetapi tidak semuanya dapat berjalan dengan baik. Contohnya saja yaitu semakin berkembang pula tingkat kejahatan dan tindakan pidana dalam lingkungannya. Berbagai macam modus operandi seringkali muncul dengan berbagai permasalahan yang baru. Hal tersebut tentunya tidak terlepas juga di dalam tindak pidana penipuan. Perkembangan berbagai macam modus baru dalam menjalankan tindak pidana penipuan menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakkan dan penjatuhan sanksi pidananya.

Tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik merupakan rana kejahatan dunia maya atau yang disebut *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan pemanfaatan jasa internet, memberikan kesempatan ruang untuk terjadinya kejahatan. Kejahatan terhadap penggunaan teknologi informatika dan transaksi elektronik semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi. Semakin banyak yang dirugikan atas tindakan dari pelaku kejahatan *cyber* tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya maka akan terjadi kekosongan hukum. Sebelum diberlakukan Undang-Undang ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia *cyber*.

Penipuan *online* atau melalui internet diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan penipuan dalam KUHP.

Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli *online*. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual

Kebijakan terkait kriminalisasi pun terkadang merupakan suatu kebijakan yang diambil dalam menetapkan apakah perbuatan tersebut masuk dalam unsur tindakan pidana ataupun tidak. Kasus penipuan dengan menggunakan media sosial akhir – akhir ini semakin marak terjadi, dalam faktanya KUHP belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan tersebut (*cybercrime*). Harus terlebih dahulu melihat dan merumuskan apakah unsur – unsur yang ada sudah memenuhi ataupun belum.³¹ Jika setelah dilihat unsur – unsur telah terpenuhi barulah dapat disimpulkan Pasal 378

³¹ Desak Made dkk, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual – Beli Online*, Jurnal FH Udayana, (tidak ada tahun), Hlm. 3

KUHP dapat digunakan akan tetapi belum cukup pas dan efektif tentunya dalam perbuatan tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) disebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19 Tahun 2016 , yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”

Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, antara lain:

- 1) Ketentuan umum masih tetap berlaku terkecuali telah diatur khusus dalam aturan yang khusus;
- 2) Harus sederajat antara ketentuan *lex generalis* dengan ketentuan *lex specialis*;
- 3) Harus merupakan satu kesatuan dalam suatu ruang lingkup hukum antara *lex generalis* dan *lex specialis*. Contohnya KUHP dan ITE yang merupakan satu kesatuan dari Hukum Pidana.

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan *online* tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP. Namun, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut ITE. Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Undang – Undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “online”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dari dalam Pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

- 1) Setiap orang secara sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Bunyi serta penjelasan Pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk

memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan.

F. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan Online

Penipuan *online* merupakan kejahatan penipuan yang mengacu kepada aktivitas yang menggunakan komputer, *gadget*, dan segala hal yang menggunakan jaringan internet. Penipuan *online* sendiri memiliki sifat-sifat atau karakternya masing-masing antara lain, yaitu :

- 1) Transaksi tanpa batas, dimana suatu bisnis online yang memiliki konsumen dan berkembang di berbagai negara yang memiliki modal yang sangat besar tanpa adanya batasan apapun.
- 2) Transaksi tanpa nama (anonim), yakni transaksi tanpa diperlukannya tatap muka, nama identitas atau tanda pengenal lainnya antara penjual dan pembeli.
- 3) Barang/produk digital dan non digital, yakni produk yang dijual ialah produk yang bersifat digital seperti software yang dapat di download melalui internet dan non digital seperti barang elektronik dan kebutuhan keseharian seperti pakaian, kendaraan, dan lain lain.
- 4) Produk/ barang yang tidak berwujud, yaitu produk yang tidak memiliki wujud seperti berkas file, software, atau ide gagasan-gagasan yang dijual di internet.

Online shop atau bisnis *online* sebagai media transaksi penipuan *online* saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak. Definisi *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli

tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. *Online shop* adalah model bisnis yang muncul karena perkembangan zaman. Setelah dunia bergeser ke teknologi digital, transaksi jual-beli pun bisa dilakukan secara online.

Online shop juga diartikan sebagai sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung, dapat melalui *BBM, LINE, Facebook, Instagram* atau *Whatsapp*.³² Setelahnya pembeli dapat membeli barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran di terima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.

Bisnis online memang berbeda dengan bisnis konvensional, yang membedakan adalah sarana yang digunakan. Jika dalam bisnis konvensional (*offline*), para pihak yang berperan dalam bisnis bertemu dan berinteraksi langsung di suatu tempat di dunia nyata, maka pada bisnis online para pihak yang berperan dalam dunia bisnis online bertemu dan berinteraksi di dunia maya melalui internet tanpa batasan waktu dan wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam bisnis *online* adalah kepercayaan. Artinya, antara pihak harus memiliki rasa kepercayaan terhadap satu sama lain.

³² <https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/online-shop-market-place-ecommerce-apa-bedanya> diakses pada tanggal 15 Juni 2022

Selama menjalankan bisnis online, antara pihak memang tidak bertemu secara langsung.³³

Selain itu, *online shop* juga seringkali dikaitkan dengan Perdagangan *online* (*e-commerce*) ialah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Penggunaan layanan digital mulai dari *e-commerce*, *gaming*, hingga *investor cryptocurrency* kini harus mengutamakan keamanan agar terbebas dari ancaman *scammers* alias penipu. Untuk itulah, kita semua perlu mengenali upaya penipuan online sebelum jadi korban.³⁴

Namun demikian, *online shop* maupun *e-commerce* hanya sebagian dari beberapa media yang dijadikan sebagai sarana dalam melakukan tindakan penipuan *online* ataupun *e-commerce*. Dalam konteks penipuan *online*, terdapat beberapa jenis penipuan yang melibatkan internet sebagai sarana utama dalam melakukan tindakan kejahatan dengan jenis penipuan tersebut antara lain:³⁵

a) *Phising*,

³³ Wikan Pribadi, *Blog Peneur: Menjadi Enterpreneur dan Mengembangkan Bisnis Lewat Blog*, Bukune, Jakarta, 2009, Hlm. 31-32.

³⁴ <https://www.liputan6.com/tekno/read/4854695/5-modus-penipuan-online-ini-semakin-marak-terjadi> diakses pada tanggal 15 Juni 2022

³⁵ Alfando Mario Rumampuk, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. IV No. 3,2015,Hlm.31-33.

Phising merupakan jenis penipuan dengan melalui pesan e-mail penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank). Cara kerja dari penipuan ini yaitu para pelaku mengarahkan para korbannya ke situs web palsu, kemudian para pelaku meminta informasi pribadi dari korban yang kemudian digunakan sebagai pencurian identitas. Tentunya para korban akan sangat dirugikan karena jika identitas korban telah dimiliki oleh para pelaku, mereka dengan mudah dapat menggunakan identitas itu untuk hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Jenis penipuan ini sangat marak terjadi hal ini dikarenakan “phishing” dilakukan dengan mendistribusikan e-mail yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan. Sehingga para korban akan terkecoh karena menganggap bahwa mereka berhubungan langsung dengan pihak yang terkait. Perbuatan ini merugikan banyak orang, karena akan menyebabkan penipuan uang, pencurian uang, dan aktivitas curang lainnya melalui media internet.

b) *Pagejacking* atau *moustrapping*

Pagejacking atau *moustrapping* adalah praktek yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (internet service provider/ISP) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan pelaku. Setelah para pengguna memasuki halaman web yang diinginkan, para pengguna akan mengalami kesulitan untuk keluar dari web tersebut. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Internet Service Provider/ISP.

Kondisi penggunaan internet yang lama akan menimbulkan biaya dari pengguna yang kemudian secara otomatis menjadi keuntungan bagi ISP. Selain itu, aksi ini juga bisa berupa memunculkan situs-situs tertentu di layar komputer tanpa diakses oleh pengguna. Hal ini kemudian akan menambah waktu penggunaan internet pengguna sehingga ISP kembali diuntungkan melalui biaya penggunaan layanan internet pengguna. Penipuan jenis ini seringkali tidak disadari oleh para pengguna internet. Mungkin bagi pengguna internet awam, penipuan jenis ini merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, tanpa disadari, teknik mengulur-ulur waktu yang dilakukan oleh penyedia layanan internet/ISP tanpa disadari telah merugikan kita sebagai pengguna melalui biaya penggunaan internet yang meningkat seiring kita mengakses internet lebih lama dari biasanya.

c) *Cybersquatting*

Cybersquatting adalah secara tidak sah mendaftarkan nama domain orang atau perusahaan tertentu ke Network Solution, agen resmi yang mengelola pendaftaran nama domain di seluruh dunia, di New York. Penipuan jenis ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan menjual nama domain ini kepada orang yang ingin membeli nama domain yang sebenarnya sudah didaftarkan sebelumnya. Sehingga pembeli akan tertipu, karena domain yang dibeli sebenarnya sudah terdaftar di Network Solution. Selain itu, akan menimbulkan masalah bagi pembeli ketika ada klaim dari pemilik domain sebenarnya. Dalam perkembangannya ternyata banyak pihak yang memperebutkan keberadaan domain yang lebih intuitif dengan nama

perusahaan, bisa karena faktor sejarah dan lain sebagainya. Di Indonesia, kasus cybersquatting yang disidangkan berdasarkan KUHP adalah pendaftaran tidak sah nama domain Mustika-ratu.com oleh Chandra Sugiono.

d) *Typosquatting*

Typosquatting adalah situs plagiarisme yang dapat menyesatkan pengguna internet. Penipuan jenis ini merupakan jenis penipuan yang umum dilakukan oleh pengguna internet banking. Pengguna fasilitas ini kemudian diperbolehkan membuka situs yang sama dengan situs resminya namun tanpa disadari pengguna telah masuk ke situs yang salah. Kemudian pelaku mencuri identitas pengguna. Sebagian besar yang dicuri pelaku adalah informasi tentang pin ATM korban yang kemudian digunakan untuk mencari uang. Kegiatan seperti ini terjadi sekitar bulan Juni 2001 oleh pelaku asal Bandung situs www.klikbca.com ke situs www.klikbaca.com; www.kilkbaca.com; www.clikbaca.com; www.clikbca.com; www.klikbac.com. Dari situs-situs tersebut pelaku mendapat keuntungan dengan jumlah yang besar karena mengingat bahwa situs yang dijiplak merupakan situs sebuah bank terkenal.

e) *Carding* adalah memalsukan dan menggunakan kartu kredit pihak lain secara tidak sah untuk berbelanja online untuk kepentingan pelaku. 15 Pelaku yang berhasil mengetahui informasi kartu kredit korban berupa pin kemudian menggunakan kartu kredit korban tanpa sepengetahuan korban. Penipuan seperti ini sangat umum terjadi di kalangan pengguna kartu kredit biasa. Menurut data yang diambil dari Unit V Infotek/Cybercrime Mabes Polri, kasus

penipuan yang melibatkan media internet seperti ini banyak terjadi di Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2005.

- f) *Phreaking* adalah menggunakan protokol internet (IP) pihak lain secara tidak sah baik untuk kepentingan kegiatan kriminal maupun untuk kepentingan kegiatan non-kriminal. Dalam kasus seperti ini, pelaku memanfaatkan IP pihak lain untuk menjalankan kepentingannya di dunia internet sehingga pelaku bebas dari pungutan oleh pengelola internet juga leluasa menjalankan kepentingannya tanpa ada yang mengetahui pelaku karena menggunakan pihak lain. IP para pihak. Jenis-jenis penipuan melalui media internet yang telah dijelaskan di atas merupakan jenis penipuan yang sering terjadi saat ini.

Pengguna awam fasilitas modern menjadi sasaran empuk para pelaku penipuan melalui internet. “Jelas bahwa kejahatan internet ini, meskipun terlihat cukup canggih, semakin nyata dapat dilakukan oleh banyak orang seiring dengan semakin maraknya penggunaan internet di mana pun di dunia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan memilih dan memperhatikan daerah dengan tingkat kejahatan tindak pidana penipuan *online* tertinggi

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum yang bersifat empiris sering dipahami sebagai jenis penelitian lain, yang seringkali diperhadapkan pada penelitian hukum normatif. Untuk itu penelitian ini pada dasarnya meneliti data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³⁶ Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan cara menganalisis hasil penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁷

Metode pendekatan penelitian kualitatif dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapatkan secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat serta melalui

³⁶ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hal. 43.

³⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 192.

wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas:

1) Data Primer

Bahan atau data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.³⁸

Data primer dalam hal ini diperoleh dari aturan dan peraturan perundang-undangan terkait, di antaranya;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2) Data Sekunder

Bahan atau data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder.

³⁸ Zainuddi Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.31

Adapun sumber data penelitian ini didapatkan melalui, Informan dari Instansi terkait dalam hal ini, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, baik metode penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Untuk data sekunder diperoleh dari penelitian lapangan (Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan) melalui observasi dan wawancara (*interview*). Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* dan *random sampling* dengan tetap memperhatikan kebutuhan data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang berdifat mendeskripsikan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penipuan *Online Shop* Melalui Dunia Maya Memenuhi Unsur Pemidanaan

Pada hakekatnya setiap tindak pidana pasti terdiri dari unsur-unsur yang timbul karena suatu perbuatan, yang mengandung tingkah laku dan akibat-akibat yang timbul karenanya, merupakan suatu peristiwa di alam dunia. Unsur-unsur tindak pidana jika dicermati secara seksama mempunyai fungsi hukum materil, sebagaimana kita ketahui terkait dengan penerapan asas legalitas secara konkrit, sanksi pidana hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai perbuatan yang dapat dipidana. oleh legislator. Oleh karena itu, tindak pidana memiliki dua aspek, yaitu aspek objektif dan subjektif.

Delik obyektif berkenaan dengan pelaku (subjek tindak pidana), dari segi obyektif tindak pidana adalah perbuatan (melakukan atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga tanpa hak yang menimbulkan akibat. yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman hukuman. Unsur yang mutlak diperlukan bagi suatu peristiwa pidana (dilihat dari segi obyektif) adalah sifat tidak memiliki hak (*onrechtmatigheid*), yaitu sifat melanggar hukum. Dimana tidak ada unsur tanpa hak (*onrechtmatigheid*), maka tidak ada peristiwa pidana. Elemen obyektif mengenai tindakan, konsekuensi dan keadaan yaitu,

- 1) Perbuatan, dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang disengaja, perbuatan dalam arti negative ialah kelaleian. Perbuatan yang di karenakan perbuatan reflex bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan

positif orang dengan sengaja melanggar Undang- Undang. Perbuatan negatif: orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan Negara dan dia tidak melaporkan pada Polisi.

- 2) Akibat dimana perbuatan ini dapat menimbulkan akibat yang dilarang Undang- Undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (umpama dalam hal pencurian), tetapi itu juga dapat terpisah dari perbuatannya misalnya pembunuhan.
- 3) Keadaan, Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya "melawan tindakan pegawai negeri" itu dapat di hukum kalau pelawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai Negara itu sedang melakukan kewajibannya.

Delik subyektif dari peristiwa pidana adalah "segi kesalahan" (schuldzijde), yakni bahwa akibat yang tidak diingini Undang-Undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu maka tidak dapat dihukum, mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau karena akal terganggu (Pasal 37 W v.Str.), misalnya orang yang gila. Unsur-unsur subyektif adalah mengenai keadaan dapat si pertanggung jawaban dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).

UU ITE telah merumuskan unsur-unsur sebagaimana yang terdapat Pasal 28 ayat (1) UU ITE meliputi unsur subyektif dan obyektif di antaranya:

- a) Unsur Obyektif : Perbuatan menyebarkan; yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan; dan dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- b) Unsur Subyektif : Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; dan melawan hukum tanpa hak.

Lebih lanjut, penggunaan Internet telah diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pasal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis online.

Dalam Tindak Pidana penipuan *online* melalui dunia maya unsur-unsur pembedaan memerlukan analisis guna mengetahui apakah tindakan yang dilakukan tersebut termasuk dalam tindak pidana, maka perlu melihat apakah perbuatan yang dilakukan juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak. Kesesuaian dengan unsur yang ada, maka bisa ditentukan bahwa hal tersebut termasuk dalam tindak pidana yang sudah terjadi dan bisa dimintakan pertanggungjawabannya pada pelaku. Akan tetapi, jika salah satu dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa dikatakan bahwa tindak pidana masih belum terjadi atau tidak terjadi.

Dari data yang ditemukan penulis pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memberikan gambaran terkait kasus tindak pidana ITE / *Cyber-Crime* yang terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 sebagaimana dalam Tabel 1:

Tabel 1
Kasus ITE / *Cyber Crime*
Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sul-Sel
Tahun 2019-2021

No.	Tahun	TINDAK PIDANA ITE			
		LAPORAN	TAHAP II	SP3	%
1	2019	42 (11)	39	4	79
2	2020	53 (7)	38	4	82
3	2021	39 (11)	27	5	72
		134	104	13	78,3%
Jumlah Kasus		117			

Sumber : Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sul-Sel 2019-2021

Berdasarkan data tabel 1 diatas dapat penulis melihat bahwa laporan tindak pidana ITE /*Cyber-Crime* dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada Tahun 2019, laporan kasus yang diterima Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebanyak 53 kasus dan 39 kasus diataranya telah dilimpahkan kekejaksaan dan 4 kasus yang dihentikan penyidikannya. Pada tahun 2020 dan 2021 laporan kasus tindak pidana ITE cenderung menurun yakni 53 dan 39 laporan sehingga dari keseluruhan 134 laporan kasus yang masuk dalam tiga tahun terkahir, 104 kasus diantaranya dilimpahkan

kekejaksan, 13 Kasus dihentikan. Wawancara penulis dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin menyatakan bahwa :³⁹

“sejauh ini Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menangani kurang lebih 130 laporan kasus tindak pidana ITE dengan jenis kasus yang beragam. Mulai dari kasus penipuan yang paling banyak hingga kasus pemerasan dan pencemaran. Penanganan yang kita lakukan lebih banyak kita lanjutkan (SP2). Adanya kecenderungan laporan kasus yang menurun bukan karena kurangnya laporan yang masuk tetapi banyak laporan yang terpaksa kita tolak karena kurangnya alat bukti dan sulitnya masyarakat untuk mencari bukti yang jelas ”

Kemudian, penulis juga menemukan berbagai jenis tindak pidana ITE yang telah ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Penulis menemukan data terkait Kasus Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya *Cyber-Crime* Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana pada

Tabel 2

Tabel 2
Kasus Tindak Pidana Penipuan Online
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Januari – April)

No.	Bulan	Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i>		
		Laporan	Tahap II	SP3
1.	Januari	34	34	-
2.	Februari	10	10	-
3.	Maret	31	31	-
4.	April	9	9	-
Total		84	84	-

Sumber : Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sul-Sel 2022

³⁹ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 27 Oktober 2022.

Berdasarkan data pada Tabel 2 ditemukan beberapa tindak pidana ITE yakni kejahatan penipuan online sebanyak 84 Kasus. Pada bulan Januari laporan yang masuk sebanyak 34 kasus dan ditelaah dilimpahkan kekejaksaan. Namun, pada bulan februari laporan terkait kasus penipuan online mengalami penurunan dengan jumlah laporan kasusu yang masuk hanya 10 kasus. Selanjutnya dibulan maret jumlah kasus terkait tindak pidana penipuan online mengalami peningkatan dengan jumlah laporan yang masuk sebanyak 31 kasus. Hal ini memberikan gambaran terhadap kasus yang jumlahnya fluktuatif karena dibulan April kembali mengalami penurunan jumlah kasus yang hanya dengan 9 laporan kasus. Hal ini tentu menarik untuk ditelaah lebih jauh mengingat jumlah kasus yang cenderung fluktuatif. Kasus penipuan online di wilayah Sulawesi Selatan memang menjadi salah satu kasus yang menarik. Wawancara penulis dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin menyatakan bahwa:⁴⁰

“Sampai detik ini kami juga tidak menyangka dengan berbagai kasus laporan yang masuk terkait penipuan online. Ketika jumlah laporan yang masuk meningkat dibulan januari misalnya, kemungkinan yang terjadi laporan kasus yang masuk cenderung menurun dibulan berikutnya. Saat ini kasus penipuan online juga menjadi perhatian karena seluruh laporan yang masuk saat ini telah kita limpahkan kekejaksaan.”

Kasus Penipuan online yang terjadi dengan tingkat kasus tertinggi menjadi perhatian penulis untuk melihat sejauhmana penyidik melihat unsur-unsur pidanaan dalam

⁴⁰ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 27 Oktober 2022.

menetapkan tersangka. wawancara penulis dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin menyatakan bahwa:⁴¹

“Kasus yang paling banyak kita tangani saat ini, penipuan online dengan berbagai macam modus dan motif. Untuk itu pada proses penyidikan kita merujuk pada UU ITE dalam melihat unsur-unsur pidana. Sekiranya unsur-unsurnya baik unsur obyektif dan subyektifnya sudah terpenuhi maka langsung kita tetapkan sebagai tersangka.”

Jika merujuk pada syarat pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* dapat ditinjau dari terpenuhinya seluruh unsur dan tujuan dari dilakukannya perbuatan tindak pidana tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa penipuan *online* tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan dalam keadaan sadar akan dikecam oleh Undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut dikatakan Usman bahwa :⁴²

“Unsur- unsur dalam Undang-Undang ITE yang dimaksud terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yakni unsur obyektif, yaitu perbuatan yang telah menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan dan dari perbuatan ini telah menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah bertransaksi di media elektronik dan Unsur subyektif, yakni tindakan menyebarkan berita yang tidak valid dengan disengaja dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang bertransaksi di media elektronik dan melawan hukum tanpa hak”

⁴¹ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 27 Oktober 2022.

⁴² Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 27 Oktober 2022.

Menurut Usman, dengan terpenuhinya unsur diatas maka diberlakukannya sanksi pidana dimana perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama dengan menegakkan hukum yang berlaku, sehingga harus dilaksanakan dengan baik dan jelas. Pembuktian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana apabila memenuhi syarat yaitu pelaku telah melakukan tindak pidana, pelaku cakap hukum atau telah dewasa menurut hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. perbuatan yang telah dilakukan serta alat bukti yang diperlukan setelah terpenuhinya semua unsur kesalahan pelaku, perlu adanya alat bukti untuk menguatkan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan.

Setidaknya diperlukan minimal dua alat bukti sebagai alat untuk meyakinkan hakim terhadap kasus dari tindak pidana yang sedang ditangani. Hal ini pula menjadi dasar Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin dalam menetapkan tersangka kasus penipuan *online*. Disamping itu, proses penyidikan dalam tindak pidana ITE khususnya penipuan *online* diperlukan kejelian atau ketelitian sebagaimana yang diungkapkan Usman bahwa :⁴³

“Kesulitan kita diawal biasanya dalam menentukan penggunaan Pasal-Pasal yang memenuhi syarat akan terjadinya tindak pidana penipuan online tapi kita selalu memperhatikan bahwa suatu tindak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat akan terlibatnya tindak pidana penipuan yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dan telah menyiarkan berita yang tidak valid/ bohong seperti yang sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) tahun UU ITE maka unsur-unsur tindak pidana penipuan online telah terpenuhi, maka penegak hukum

⁴³ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 28 Oktober 2022.

dapat menggunakan kedua Pasal tersebut dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pengamalan Pasal-Pasal tersebut”.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa dasar pemidanaan tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus saat ini hanya ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarkan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan kerugian diatur kedalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia nyata yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi *online*/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kemudian penerapan sanksi pidana yang dikenakan bisa menjadi Pasal berlapis jika unsur-unsur telah terpenuhi karena penegak hukum menggunakan kedua Pasal tersebut.

Kasus penipuan jual beli *online* juga terjadi karena berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan sanksi yang terkandung dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diaplikasikan. Selain itu, dengan melihat ketentuan Pasal 378 KUHP yang tidak mengatur secara komprehensif tentang penipuan jual beli online, pasal ini sulit diterapkan. Hal ini sejalan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang mengandung pengertian bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.[12] Oleh karena itu, jika terjadi penipuan jual beli online, maka pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.

Selanjutnya penipuan jual beli online merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun sebenarnya UU ITE hanya mengatur jika ada berita bohong yang merugikan konsumen, tetapi tidak mengatur jika pihak yang dirugikan adalah penjual. Oleh karena itu menurut hemat penulis sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penjual yang menjadi korban agar penjual juga dapat dilindungi. Selain itu, karena penipuan jual beli online masih sering terjadi, maka masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online dan melakukan berbagai upaya preventif untuk menghindari penipuan jual beli online ini.

B. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam menangani Kasus Penipuan

Online Melalui Dunia Maya

Hambatan adalah halangan atau rintangan.⁴⁴ Hambatan dalam hal penyidikan dimaknai sebagai halangan atau hambatan yang dialami oleh penyidik dalam membuat suatu perkara menjadi jelas dan terang. Penyidikan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti, yang dengan alat bukti tersebut akan menjadikan suatu perkara menjadi jelas dan terang. Apabila barang bukti dalam suatu perkara telah ditemukan sehingga perkara itu jelas dan terang, maka hakim akan yakin terhadap kesalahan terdakwa bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Tindak pidana penipuan *online* yang menjadi salah satu kejahatan dengan tingkat laporan kasus tertinggi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi

⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 384.

Selatan. Hal ini terlihat pada tabel 2 dari pembahasan sebelumnya. Dalam wawancara penulis dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan bapak Usman menyatakan bahwa:⁴⁵

“Kendala atau hambatan yang selama ini sebenarnya lebih pada akses sarana dan prasarana pendukung, selain itu, yang lebih utama adalah keterbatasan personil yang memiliki kompetensi keahlian khusus dibidang *cyber-crime*”.

Permasalahan terkait hambatan yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan tidak hanya menyangkut prasarana namun beberapa kendala konkret yang seringkali dihadapi penyidik Polda Sulsel dalam menanggulangi dan mengungkap praktek penipuan online, khususnya *online shop* melalui dunia maya.⁴⁶

1) Sulitnya melacak pelaku penipuan *online* dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau meminjam identitas orang lain.

Melacak identitas pelaku kejahatan penipuan *online* merupakan hambatan yang seringkali dihadapi oleh penyidik. Identitas palsu yang digunakan dalam melakukan tindak kejahatan penipuan *online* digunakan dalam menyembunyikan identitas yang sesungguhnya. Bahkan pelaku cenderung menggunakan identitas orang lain dengan cara meminjam identitas orang lain. Hal ini sebagaimana yang ungkapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin⁴⁷, yang menyatakan bahwa :

⁴⁵ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 28 Oktober 2022.

⁴⁶ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 28 Oktober 2022.

⁴⁷ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 28 Oktober 2022.

“Selama ini banyak kasus yang ditemukan sulit untuk kita tidak lanjut karena identitas yang tidak jelas atau pada saat pemeriksaan identitas, tidak ditemukan identitas yang sesuai dengan yang disampaikan oleh korban. Ketika kita mengecek nomor telpon misalnya yang diregistrasi dengan identitas palsu. Langkah selanjutnya yang biasa kita lakukan dengan mengecek rekening yang digunakan oleh pelaku tapi justru yang digunakan juga rekening orang lain”.

Untuk itu, penulis kemudian menanyakan terkait dengan kartu identitas (e-KTP) yang bisa dijadikan alat bukti untuk mengungkapkan identitas yang sebenarnya. Apalagi penggunaan e-KTP yang teregistrasi secara *online* dan nasional bisa memberikan informasi yang jelas. Lebih lanjut, Bapak Usman⁴⁸ mengatakan bahwa :

“Registrasi pada sim card ponsel saat ini yang ditemukan tidak dapat menjamin pelaku menggunakan NIK yang asli. Justru kebanyakan mereka menggunakan NIK palsu. Sehingga sulit kita untuk mendapatkan data yang sesuai dengan NIK dan Nomor KTP“

e-KTP pada dasarnya dapat mempermudah penyidikan dan penyelidikan karena e-KTP didukung oleh sistem informasi yang lebih akurat dan terintegrasi langsung dengan data *base* kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Dengan sistem Nomor Induk Kependudukan yang hanya dimiliki satu nomor untuk satu orang menyulitkan adanya e-KTP dengan NIK ganda sehingga sulit untuk melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan dapat memudahkan penyidik untuk lebih cepat mengatasi pelaku kejahatan.

2) Sulitnya membuka rekening pelaku penipuan *online* dikarenakan aturan perbankan

⁴⁸ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 28 Oktober 2022.

Hambatan yang juga menjadi kesulitan penyidik adalah sulitnya mengakses rekening pelaku kejahatan penipuan *online*. Hal ini dikarenakan aturan yang mengikat antara nasabah dan perbankan. Salah satu aspek yang menjadi dasar perikatan antara nasabah dan perbankan adalah perbankan tidak dapat memberikan akses secara terbuka kepihak manapun karena adanya jaminan kerahasiaan oleh bank terhadap nasabah. Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya sehingga kerahasiaan pemilik rekening setiap nasabah tetap menjadi tanggung jawab bank. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel Bapak Usman Nuryamin⁴⁹, juga menyatakan bahwa

“Penyidik selama ini kesulitan mengakses rekening pelaku. Kalaupun pada akhirnya kita sudah bisa mengakses rekening pelaku, dana yang telah diterima pelaku dari transaksi penipuan *online* biasa sudah ditarik”

Untuk itu, dalam proses penyidikan, membuka rahasia bank harus dengan prosedur dan perizinan dari POLDA dan Gubernur Bank Indonesia agar mendapat izin untuk membuka rekening pelaku kejahatan membutuhkan waktu. Disaat pelaku dengan mudah Ketika transaksi sudah dilakukan bisa mengambil langsung dana melalui anjungan tunai mandiri. (ATM)

3) Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau *internet service provider*

Koordinasi adalah upaya kerja sama antar instansi, instansi, unit dalam melaksanakan tugas tertentu sedemikian rupa sehingga saling melengkapi, saling

⁴⁹ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 28 Oktober 2022

membantu, dan melengkapi.⁵⁰ Menurut Sondang P. Siagian, koordinasi adalah pengaturan hubungan upaya bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam upaya mencapai tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat diatur menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan cara yang seefisien mungkin. dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.⁵¹

Koordinasi yang terbangun selama ini seharusnya dilakukan melalui landasan yang jelas misalnya perjanjian antara Polda Sulsel dengan pihak penyedia operator seluler. Usman menyatakan bahwa selama ini, kurangnya koordinasi memberikan kesulitan bagi penyidik untuk mengakses data-data pelaku kejahatan penipuan *online*.

4) Kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang *cyber-crime*

Sumber Daya Manusia menjadi kendala utama yang sangat serius saat ini. Keahlian khusus dalam bidang teknologi dan informasi mestinya menjadi prioritas. Kompetensi Penyidik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap supremasi hukum dalam kaitannya dengan keahlian SDM khususnya pada Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan Subdit *Cyber* saat ini juga memiliki personil yang terbatas. Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan

⁵⁰ Malayu S.P Hasibuan, 2008, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 86.

⁵¹ Sondang P Siagian, 1982. Peranan Staf Dalam Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 110.

pegawai mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya.⁵² Kompetensi penyidik sebagian besar ditujukan dalam rangka untuk pengembangan karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan. Untuk itu peningkatan kualitas SDM harus ditingkatkan khususnya terkait kemampuan dibidang ITE.

“Personil yang dimiliki saat ini terbatas yang menguasai kompetensi khusus dibidang ITE khususnya soal cyber-crime, makanya kita berharap agar ada perhatian khusus terkait hal ini oleh pimpinan kita.”⁵³

SDM merupakan modal utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan khususnya dalam berbagai masalah yang ditangani polisi saat ini.

5) Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium *cyber-crime* yang dimiliki

Polda Sulsel

Sarana prasana atau alat-alat khusus yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyidikan sangat dibutuhkan. Namun, keterbatasan Sarana prasana atau alat-alat khusus terkadang menjadi kendala yang dapat menghambat proses penyidikan. Barang bukti berupa komputer dan/atau handphone yang dapat disambungkan internet dalam tindak pidana penipuan melalui internet juga dapat menjadi sumber hambatan karena pada saat tindak pidana diproses, komputer dan/atau handphone tersebut rusak atau tidak dapat digunakan lagi. digunakan. Komputer dan/atau handphone sebagai alat perekam komunikasi antara pelaku dan korban akan sulit atau mungkin tidak dapat dibuka atau diakses lagi jika komputer dan/atau handphone rusak parah.

⁵² <http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/aspek-aspek-yang-terkandung-pada-konsep-kompetensi.html> diakses pada tanggal 20 November 2022

⁵³ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 28 Oktober 2022

Hal ini juga menjadi permasalahan yang terjadi pada subdit *cyber* ditreskrimsus Polda Sulsel. Menurut Usman

"Dukungan sarana dan prasarana sebenarnya sangat dibutuhkan dalam mendukung proses kerja penyidik. Untuk itu alat-alat khusus yang sekiranya harus diadakan untuk memberikan dukungan terhadap optimalisasi kerja penyidik. Sejauh ini alat yang dimiliki sebgaiian besar sudah terpenuhi, namun, perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga update untuk software tertentu misalnya menjadi kendala tersendiri"⁵⁴

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terus berupaya untuk melengkapi alat-alat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan memadai agar dapat membantu memaksimalkan kinerja penyidik dalam menagani tindak pidana dibidang ITE khususnya pada kasus penipuan *online*.

Tabel 3
Data Peralatan IT Ditreskrimsus Polda Sulsel

No	Jenis	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Unit Tactical Portable Determaning System	√	-	-
2	Unit Portable Detection Electronic Device	√	-	-
3	Vehicle Depelovment Kit System	-	√	-
4	Kendaraan Khusus Taktis	√	-	-
5	Universal Forensic Extraction Device	√	-	-
6	Universal Forensic Extraction	-	√	-
7	Mobile Forensic System XRY	√	-	-
8	Digital Forensic Cru Weibetech	√	-	-

⁵⁴ Wawancara Penulis dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada Tanggal 28 Oktober 2022.

9	Radio Tactics Intelligently Developed Evidentially Sound	√	-	-
10	Voice Analysis Investigation Tool	√	-	-
11	1 Set Mobilitas Lidik Sidik	√	-	-
12	Perangkat lunak X-WAYS Forensic	√	-	-
13	Perangkat Lunak FTK IMAGE	√	-	-
14	HP I-Phone 8 Cek Pos	√	-	-
15	DF Waltech Carpack Neo X3	√	-	-
16	DF Waltech Carpack Neo X1	√	-	-
17	DF Walter Telegram Duplicator	√	-	-

Sumber : Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sul-Sel 2021

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pada Ditreskrimsus Subdit Cyber Polda Sulsel saat ini sudah terdapat berbagai peralatan yang berbasis IT baik *software* maupun hardware yang secara umum berada dalam kondisi baik dan hanya 2 unit peralatan yang berada pada kondisi rusak ringan. Meski demikian, keberadaan peralatan IT tersebut belum sepenuhnya lengkap dan dapat dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya penguasaan dan keterampilan personel terhadap spesifikasi peralatan. Kurang optimalnya keterampilan personel juga diakibatkan karena pada saat awal penyediaan peralatan tidak disertai tenaga pelatih atau pelatihan/tutorial tentang operasionalisasi peralatan tersebut, sehingga akhirnya pelatihan harus dilaksanakan secara mandiri tanpa terdukung anggaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana penipuan *online* melalui dunia maya telah memenuhi unsur pemidanaan. Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan penyidik Subdit *Cyber* Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus saat ini hanya ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarkan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan kerugian diatur kedalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia nyata yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi *online*/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum.
2. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam menanggulangi Praktek Penipuan *Online Shop* melalui dunia maya di antaranya, menyangkut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Lebih lanjut hambatan tersebut di antaranya, *Pertama*, sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau bahkan meminjam identitas orang lain, *Kedua*, sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan dikarenakan aturan perbankan, *Ketiga*, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau *internet service provider*, *Keempat*, kurangnya penyidik Polda Sulsel

yang memiliki kompetensi khusus dibidang *cyber-crime*, Kelima, Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium *cyber-crime* yang dimiliki Polda Sulsel untuk menunjang sarana dan prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan *online*.



B. Saran

1. Peningkatan kompetensi perlu adanya sinkronisasi antara KUHP dengan UU ITE, aturan yang jelas dan lebih spesifik sangat diperlukan agar si pelaku benar-benar jera akan tindakan yang telah dilakukannya dan meminimalisir adanya kejahatan yang sama terulang kembali. Disamping itu, dibutuhkan peran aktif para pihak yang berwenang untuk mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahayanya penipuan melalui media elektronik ini sangat diperlukan, jika hal ini tidak terealisasikan maka akan banyak menimbulkan korban dan himbuan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan transaksi melalui media elektronik agar kejadian ini tidak terjadi di kemudian hari.
2. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan harus melakukan penambahan anggota terutama yang memiliki kualifikasi secara khusus di bidang *cyber-crime*, mengadakan sarana atau fasilitas yang lebih mendukung dan secara intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran terhadap perannya dalam penyelidikan tindak pidana penipuan online shop.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Desak Made dkk, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual – Beli Online*, Jurnal FH Udayana
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
, Hukum Penitensier Indonesia, CV. Armico, Bandung
- Malayu S.P Hasibuan, 2008, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya ; Usaha Nasional.
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1981.
- Ruslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Renggong, R., & Khusus, H. P. (2016). *Memahami delik-delik di luar KUHP*. Prenada Media Group Jakarta.
- Sondang P Siagian, 1982. *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Refika Adityama: Bandung, 2003).

Wikan Pribadi, 2009, *Blog Peneur: Menjadi Enterpreneur dan Mengembangkan Bisnis Lewat Blog*, Bukune, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal :

Aloina Sembiring Meliala, “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (2015)

Melisa Monica Sumenge, ‘Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online’ (2013) [Vol. II, No. 4], *Lex Crimen*.

Rahadi Wasi Bintoro, “Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011)

Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013)

Zakariah, F. R., Mas, M., & Oner, B. (2022). PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI HUKUM: PROTECTION OF THE RIGHTS OF SUSPECTS IN THE PROCESS OF INVESTIGATION FROM LEGAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS. *CLAVIA: Journal of Law*, 20(1), 20-35.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet:

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/online-shop-market-place-ecommerce-apa-bedanya>

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5961574/emak-emak-asal-sidrap-sindikatan-penipuan-jual-mobil-via-online-dibekuk>

<https://news.okezone.com/read/2022/03/11/340/2560182/polisi-tangkap-2-penipu-berkedok-jual-beli-online?page=2>

<http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>

<https://www.liputan6.com/teknoread/4854695/5-modus-penipuan-online-ini-semakin-marak-terjadi>